

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini menyimpulkan dua hal pokok sebagai berikut:

1. Tradisi *belis* pada masyarakat adat di Nusa Tenggara Timur sebagaimana tampak di berbagai daerah, mulai dari Sumba, Manggarai, dan Sikka hingga Rote, Adonara, dan Lembata, telah terdegradasi dari fungsi asalnya. *Belis* yang secara historis didesain sebagai institusi simbolik, resiprokal, dan penghormatan terhadap martabat perempuan (dignity), kini mengalami komodifikasi menjadi instrumen ekonomi-transaksional. Implikasi dari pergeseran ini melahirkan friksi yang tajam dalam sistem hukum perkawinan nasional. Secara sosiologis, ekspektasi materialistik ini menimbulkan hambatan struktural, beban utang, hingga ancaman terhadap hak asasi perempuan yang direduksi menjadi objek komersial. Secara yuridis, tradisi tak tertulis ini membentur formalisme hukum negara; memicu *rechtsvacuum* ketika terjadi sengketa keperdataan seperti wanprestasi pertunangan maupun sengketa harta pasca-perceraian mengingat sistem peradilan negara membutuhkan legalitas pembuktian yang tidak dapat dipenuhi hanya dengan dalil lisan maupun memori komunal masyarakat adat.
2. Untuk mengatasi anomali hukum tersebut, diperlukan rekonstruksi progresif tanpa harus menempuh jalan abolisionis (penghapusan adat). Kesepakatan adat *belis* dapat direkonstruksi legalitasnya dengan diformalisasi ke dalam bentuk Akta Perjanjian Perkawinan. Berpijak pada perluasan makna Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, dan ditopang oleh asas kebebasan berkontrak (*contractsvrijheid*), rincian *belis* beserta konsekuensi hukumnya mulai dari besaran, skema penyelesaian, klausul wanprestasi, hingga

mitigasi sengketa dapat dituangkan ke dalam akta otentik notariil. Hibridisasi instrumen hukum positif dengan nilai living law ini menjadi jembatan (nexus) yang memenuhi postulat tiga nilai dasar hukum Gustav Radbruch: menghadirkan kepastian hukum berupa kekuatan pembuktian, mewujudkan keadilan substantif dengan mencegah kesewenang-wenangan sepihak, dan memberikan kemanfaatan bagi stabilitas sosial masyarakat adat di NTT.

B. Saran

Bertolak dari kesimpulan di atas, penelitian ini mengajukan sejumlah saran yang ditujukan tidak hanya kepada satu pihak, melainkan kepada rangkaian pemangku kepentingan yang secara bersama-sama menentukan keberhasilan rekonstruksi hukum atas kesepakatan *belis*. Saran-saran berikut disusun dengan kesadaran bahwa perubahan hukum atas suatu tradisi yang telah mengakar tidak dapat dibebankan pada satu aktor tunggal, melainkan menuntut sinergi antara masyarakat adat itu sendiri, aparat hukum, pemerintah, dan kalangan akademisi.

1. Bagi Pemerintah Daerah dan Pembentuk Kebijakan (Legislatif/Eksekutif)

Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, bersinergi dengan DPRD, direkomendasikan untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda) yang secara afirmatif mengakui dan meregulasi pedoman umum pelaksanaan *belis* agar tidak menyimpang dari nilai-nilai hak asasi manusia. Selain itu, diperlukan integrasi birokrasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kementerian Agama (KUA), dengan pemangku adat guna memfasilitasi administrasi pencatatan perjanjian perkawinan adat secara terpadu, sehingga masyarakat tidak mengalami benturan birokrasi saat mencatatkan perkawinan dan perjanjiannya.

2. Bagi Notaris dan Pegawai Pencatat Perkawinan,

Ikatan Notaris Indonesia (INI) khususnya pengurus wilayah NTT, diharapkan dapat mengambil langkah proaktif dengan merumuskan draft standar operasional atau templat Perjanjian Perkawinan yang mengakomodasi klausul adat *belis*. Notaris diharapkan tidak hanya bertindak pasif menunggu klien, tetapi bersedia memberikan layanan probono atau program "Notaris Masuk Desa" untuk mengedukasi dan memfasilitasi legalisasi kesepakatan pranikah bagi masyarakat adat di wilayah terpencil yang selama ini kesulitan mengakses akses keadilan formil (access to justice).

3. Bagi Fungsionaris/Lembaga Adat di NTT

Lembaga adat (seperti tongka, wunang, atau tetua adat) perlu melakukan re-interpretasi dan revitalisasi makna luhur *belis*. Lembaga adat diharapkan bersikap terbuka dan tidak memandang pencatatan tertulis di hadapan notaris sebagai bentuk ketidakpercayaan (distrust) antar-keluarga, melainkan menjadikannya sebagai instrumen perlindungan modern. Penentuan besaran *belis* harus dikembalikan pada esensi musyawarah yang rasional dan proporsional, serta mengeliminasi indikator komersial yang eksploitatif terhadap perempuan (seperti menaikkan tarif *belis* berdasarkan gelar pendidikan).

4. Bagi Mahasiswa NTT

Generasi muda, khususnya akademisi dan mahasiswa, harus menjadi agen pembaruan (agent of change) yang melek hukum. Mahasiswa tidak perlu memusuhi atau meninggalkan warisan budaya leluhur, melainkan harus kritis dalam bernegosiasi. Praktik *belis* tetap dapat dipertahankan kelestariannya dengan cara disesuaikan dengan kapasitas finansial dan disahkan melalui kerangka hukum tertulis. Kesadaran hukum yang progresif ini penting untuk memutus rantai sengketa keluarga dan beban utang struktural di masa depan.